



PUTUSAN

Nomor 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara perlawanan antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx, selanjutnya memberi kuasa kepada **Xxxx**, dan kawan-kawan, Advokat yang tergabung pada **Kantor Hukum Kuswadi & Partners** beralamat di Xxxx, sebagai “Pelawan”;
melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx, selanjutnya memberi kuasa kepada **Xxxx** dan kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syaria’ah Tigaraksa (YLBHAS-TIGARAKSA) beralamat di Xxxx Kelurahan Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa Provinsi xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2024, sebagai “Terlawan”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pelawan dan Terlawan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal yang telah di perbaiki sebagai berikut:

Hal. 1 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terlawan telah mendudukan Pelawan sebagai Termohon di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Perkara No. 3529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, yang telah diputus secara Verstek tanggal 30 Juli 2024;
2. Pelawan/Termohon tidak hadir pada pemeriksaan Pengadilan Agama Tigaraksa, karena Pemanggilan Secara Tidak Patut.
3. Terlawan dalam perkara a quo Secara Sengaja menyatakan Pelawan beralamat di **Xxxx**, maka Pengadilan memanggil Termohon tidak patut melalui alamat di **Xxxx**.
4. Pemanggilan tidak patut yang tidak sampai kepada Pelawan:
 - 4.1. Relas tanggal **17 Juli 2024**, diterima oleh Xxxx yang mengaku bernama Xxxx. Xxxx adalah kakak kandung Terlawan.
 - 4.2. Relas tanggal **25 Juli 2024** diterima oleh Karta. Karta adalah kakak ipar Terlawan.
 - 4.3. Relas Pemberitahuan putusan dengan relas tanggal **1 Agustus 2024** diterima seseorang perempuan yang mengaku bernama Xxxx.
5. Pelawan tidak mengetahui ada perkara a quo karena semua relas panggilan tidak ada yang diterima oleh Pelawan dan tidak memberitahu kepada Pelawan.
6. Bahwa Pelawan/ Termohon beralamat di Xxxx sesuai dengan:
 - a. KTP No. xxxx atas nama Pelawan dan
 - b. Kartu Keluarga No. xxxx dengan kepala keluarga Terlawan.
7. Dengan demikian Pengadilan Agama telah melakukan pemanggilan tidak patut. Maka Putusan No. 3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs harus dibatalkan;
8. Pelawan sangat dirugikan dengan Putusan No. 3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs, tanggal 30 Juli 2024 tersebut karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Oleh sebab Pengadilan Agama Tigaraksa mempunyai alasan yang cukup untuk mengadili Perkara perlawan ini.

Hal. 2 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No.

3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs, tanggal 30 Juli 2024, sebagai berikut:

1. Tanggal 20 Juni 2007, Pelawan dengan Terlawan, telah melangsungkan pernikahan secara Islam di KUA Kec. Dukupuntang, Kab. Cirebon, Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah, No. 295/32/VI/ 2007, **adalah benar.**
2. Dalil Terlawan dalam Surat Permohonan angka 2, Putusan a quo menyatakan "Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Griya Asri Pamulang Xxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx" **adalah benar.**

Bahwa Pelawan dengan anak-anak masih tinggal di alamat tersebut, sesuai dengan.

- a.KTP No. xxxx atas nama Pelawan dan
- b.Kartu Keluarga No. xxxx dengan kepala keluarga Terlawan.

Pemohon berkeberatan dengan **Pertimbangan Hakim** halaman 8 putusan a quo, menyatakan::

"Menimbang bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon"

Dan amar putusan ng menyatakan :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan Patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek:

Pertimbangan dan amar di atas terjadi karena Terlawan dengan itikad buruk mendudukan Pelawan di Xxxx dalam Surat Pemohonan Cerai kepada Pengadilan Agama Tigaraksa.

Bahwa Putusan hakim yang berdasarkan pada pertimbangan yang salah dan fakta yang salah maka Majelis Hakim dalam perkara ini berwenang membatalkan Putusan No. **3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs** tersebut.

Hal. 3 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



3. Rumah tangga Pelawan dengan Terlawan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :

- 3.1. XXXX, umur 16 tahun, Perempuan, Lahir di Tangerang, Tanggal 18 Juni 2008.
- 3.2. XXXX, umur 10 tahun, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 16 Mei 2014.
- 3.3. XXXX, umur 5 tahun, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 20 Juli 2019

Adalah benar.

4. Dalil PERMOHONAN dari PEMOHON dalam Putusan a quo, angka 4 halaman 2, menyatakan :

".... rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sekitar pertengahan tahu 2019 rumah tangga mulai dirasakan goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut" "

- 4.1. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan;
- 4.2. Termohon sering melakukan Hutang Piutang Terhadap Pinjol, Tetangga dan bahkan menggunakan data orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut dan Pemohon;
- 4.3. Termohon telah menggadaikan sertifikat rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- 4.4. Termohon selalu mengancam akan meracuni Pemohon melakukan tindakan spiritual kepada Pemohon;

Karena perkara A QUO secara verstek menyebabkan Pelawan/Termohon tidak dapat melakukan pembelaan diri di persidangan. Adapun peristiwa yang sebenarnya terjadi sebagai berikut:

- a. Bahwa Pelawan selalu bersyukur dan menerima nafkah yang diberikan Terlawan.
- b. Bahwa Pelawan melakukan semua Pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, karena uang yang diberikan oleh

Hal. 4 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan kepada Pelawan tidak mencukupi untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

c. Bahwa pinjaman juga ada yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan Terlawan.

d. Keadaan sesungguhnya semua hutang yang timbul dari pinjaman telah lunas.

e. Sejak Terlawan memberikan nafkah menjadi sedikit, Pelawan meminta atau bertanya kepada Terlawan, Terlawan tidak memberikan jawaban pada permintaan Pelawan, tapi marah-marah.

f. Bahwa Terlawanlah yang meminta kepada Pelawan untuk menggunakan nama Pelawan dalam mengajukan Pinjaman kebank dengan jaminan sertifikat dikarenakan nama Terlawan tidak dapat mengajukan.

g. Bahwa Terlawan mengada-ada, Pelawan sangat mencintai dan menyayangi Terlawan.

Sehingga tidak benar dalil Terlawan tersebut

5. Dalil gugatan Terlawan dalam Putusan Putusan 3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs, tertanggal 30 Juli 2024, point 5 halaman 2 dan halaman 3, menyatakan:

"..... ikatan emosional antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri pun telah sangat buruk dan Puncaknya kurang lebih pada awal bulan November 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan hingga kini sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri"

Dalil Terlawan/Pemohon adalah salah.

Peristiwa yang sesungguhnya sebagai berikut:

a. Pada Tanggal 7 Juli 2024, antara Pelawan dengan Terlawan masih berhubungan badan suami istri.

b. Sejak Awal Juli 2024 sampai dengan saat ini Terlawan jarang pulang ke tempat kediaman bersama.

c. Terlawan pulang kerumah setiap ada kegiatan dilingkungan.

Hal. 5 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA. Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tidak benar bilamana sulit untuk dirukunkan kembali karena nyatanya kehidupan rumah tangga Pelawan dan Terlawan masih dapat dirukunkan, terlebih sudah terjadi kerukunan antara Pelawan dan Terlawan

6.....Dalil Terlawan
pada Permohon cerai talak angka 6 s.d 9

Pelawan keberatan dengan dalil Terlawan/Pemohon, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, menyatakan:

"Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pelawan melakukan KDRT"

Dengan demikian dalil Terlawan dihubungkan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang faktanya Pelawan dan Terlawan masih berhubungan badan dan Pelawan tidak meninggalkan kediaman bersama. Maka cukup berdasar MAJELIS HAKIM membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs, tertanggal 30 Juli 2024.

7.....Pelawan
berkeberatan Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs, tertanggal 30 Juli 2024, amar:

- 1.....Menyatakan
Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
- 2.....Mengabulkan
permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3.....Memberi izin
kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Hal. 6 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA. Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (Xxxx Ningsih Binti Sardawi) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa.

4.....Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya-biaya perkara sejumlah Rp. 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah)

Adapun Keberatan Pelawan sebagai berikut

7.1.....Minimnya alat bukti surat yang diajukan Terlawan, (bukti P-1, KTP Pemohon dan P-2, Kutipan Akta Nikah);

7.2.....Bukti Saksi;
-.....Keterangan saksi Saksi Saksi n1 dan Saksi n2, sama persis dengan dalil-dalil Terlawan.

-.....Saksi Saksi n1 tidak menyebutkan alamat saksi, sehingga keterangan saksi menjadi *obscur libel* (kabur) yang tidak mengetahui fakta rumah tangga Pelawan dan Terlawan;

"Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah/ranjang sejak awal bulan november tahun 2023 dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama"

-.....Saksi Saksi n2, menyatakan :

"Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon"

"bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2023 dan termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama"

Bahwa **Keterangan saksi tidak benar**

1.....Sesungguhnya Pelawan beserta anak-anak masih bertempat tinggal di Xxxx,

Hal. 7 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



2.....Pelawan

adalah ibu rumah tangga yang tidak punya kemampuan untuk tinggal ditempat lain apalagi kalau tempat lain harus menyewa.

Dengan demikian Keterangan Saksi Saksi n1 selaku Adik Kandung Terlwan dengan Saksi Saksi n2 selaku **Ketua Rukun Tetangga** memberikan keterangan SAKSI yang identik termasuk redaksi dan pemilihan kata yang digunakan, hal ini patut diindikasikan adanya dugaan pengarahannya terhadap keterangan Saksi. Sehingga Keterangan Saksi demikian kabur. Karena bukan keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri bukan merupakan pengetahuan Saksi yang sebenarnya atau hanya melakukan Copy Paste yang kemudian dituangkan dalam Putusan, sehingga menjadi keterangan yang menyesatkan dalam Pertimbangan Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, didasarkan atas keadaan – keadaan yang tidak benar, sehingga mengakibatkan PERTIMBANGAN HAKIM menjadi KELIRU atas Putusan No. 3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs, tertanggal 30 Juli 2024, maka cukup berdasar MAJELIS HAKIM membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs, tertanggal 30 Juli 2024.

8. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs **telah salah menerapkan hukum dengan tidak menimbang dalam perkara permohonan Cerai dengan tidak memberikan mut'ah, memberi nafkah dan kiswah selama dalam iddah kepada Pelawan**

8.1. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah* kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak *ba'in* atau *nusyuz* dan tidak dalam keadaan hamil.

8.2. Bahwa *iddah* (masa tunggu) bagi Pelawan/Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 153 KHI ayat 2 huruf b, adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Hal. 8 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA. Tgrs.



8.3. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 2005 nomor : 608K/AG/2003, hal-hal yang berkenaan dengan akibat hukum cerai talak seperti nafkah *Madliyah*, *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak dapat dikabulkan secara *ex officio*, Jo. KHI Pasal 149 huruf a dan b Jo. Pasal 41 huruf (c) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang perkawinan, sehingga meskipun seandainya Pelawan/Termohon tidak mengajukan tuntutan, kalau pengadilan berpendapat bahwa Pelawan/Termohon berhak untuk mendapatkannya, pengadilan dapat menghukum Terlawan/Pemohon untuk membayarnya kepada Pelawan/Termohon.

Dengan demikian berdasar uraian tersebut cukup beralasan hukum MAJELIS HAKIM membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs, tertanggal 30 Juli 2024

9. Apabila MAJELIS HAKIM jika berpendapat bahwa perkawinan harus berakhir, Pelawan memohon kepada Majelis Hakim untuk melindungi hak-hak Pelawan dan melindungi hak-hak anak-anak sebagai berikut :

9.1. Hak Asuh Anak:

Bahwa dari perkawinan Pelawan dengan Terlawan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

9.1.XXXX, umur 16 tahun, Perempuan, Lahir di Tangerang, Tanggal 18 Juni 2008.

9.2.XXXX, umur 10 tahun, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 16 Mei 2014.

9.3.XXXX, umur 5 tahun, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 20 Juli 2019

Bahwa anak-anak masih membutuhkan kasih sayang Ibu, mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan ibu dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan :

"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya

Hal. 9 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA. Tgrs.



Berdasarkan kebutuhan anak-anak yang didukung oleh ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di atas, Pelawan memohon kepada MAJELIS HAKIM YANG MULIA menetapkan 3 (tiga) orang anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pelawan.

9.4. Nafkah Anak

Bahwa ketiga anak Pelawan dan Terlawan masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri, namun biaya pendidikan dan kesehatan tidak bisa diprediksi, maka Pelawan hanya bisa memperkirakan biaya nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan yakni per bulan sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: *"Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."*

Pelawan mohon kepada MAJELIS HAKIM, Terlawan dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Pelawan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) persen setiap tahunnya.

9.5. Rumah Tempat tinggal Pelawan dan Anak-anak:

Bahwa Pelawan dan Terlawan selama dalam ikatan perkawinan telah berhasil membeli **sebuah rumah yang dijadikan tempat tinggal bersama** di Xxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Setu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Di rumah ini anak-anak Pelawan dan Terlawan dilahirkan, di rumah ini mereka berlingung, di rumah ini pula anak-anak kami menjalani masa kanak-kanak, mereka hannya mempunyai satu rumah ini tempat berlingung, oleh sebab itu Pelawan mengetuk hati nurani Yang Mulia Majelis Hakim agar menetapkan rumah Rumah beralamat di Xxxx, menjadi milik bersama anak-anak. Menetapkan pula Pelawan tinggal di rumah

Hal. 10 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



tersebut selama merawat, mendidik dan membersarkan anak-anak di rumah tersebut. Selama anak-anak belum dewasa.

9.6. Nafkah Pelawan/Termohon

Sesuai Pasal 41 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri."* Antara Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon telah mengarungi bahtera rumah tangga selama 17 (tujuh belas) tahun dan Pelawan/ Termohon merasa telah menjalankan perannya dengan baik sebagai istri sekaligus sebagai ibu dari ketiga anak-anaknya maka Pembanding/ Termohon berhak untuk memperoleh :

9.6.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan, sehingga selama 3 (tiga) bulan masa Iddah, Terlawan/Pemohon harus memberikan nafkah Iddah tersebut sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

9.6.2. Uang Mut'ah, karena perceraian ini atas kehendak Terlawan/Pemohon maka Pelawan/Termohon mohon agar diberikan Mut'ah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Adapun nominal Nafkah Iddah dan Mut'ah di atas merupakan nominal yang sangat layak dan patut karena telah pula disesuaikan dengan kemampuan Terlawan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Perlawanan adalah Pelawan Beritikad baik;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan Putusan Verstek Pengadilan Agama Tigaraksa No. 3529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, tanggal 30 Juli 2024;

Hal. 11 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



4. Menetapkan Pelawan Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak yang bernama:

- 1) **XXXX**, umur 16 tahun, Perempuan, Lahir di Tangerang, Tanggal 18 Juni 2008.
- 2) **XXXX**, umur 10 tahun, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 16 Mei 2014.
- 3) **XXXX**, umur 5 tahun, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 20 Juli 2019

5. Menghukum Terlawan untuk membayar kepada Pelawan Nafkah anak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

6. Menghukum Terlawan untuk membayar kepada Pelawan Nafkah *Iddah* selama 3 bulan sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

7. Menghukum Terlawan untuk membayar kepada Pelawan *Mut'ah* sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

8. Menetapkan rumah Rumah beralamat di Xxxx, menjadi milik bersama anak-anak dan Pelawan untuk menempati rumah tersebut.

9. Menghukum Terlawan/Pemohon asal untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pelawan dan Terlawan telah dipanggil untuk menghadap di persidangan. Atas panggilan tersebut Pelawan di dampingi kuasanya dan Terlawan datang menghadap di persidangan, majelis hakim berusaha mendamaikan Pelawan dan Terlawan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kuasa hukum Pelawan telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1532/Kuasa/4517/Pdt.G/2024/ PA.Tgrs., tanggal 02

Hal. 12 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa kuasa hukum Terlawan telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 04 September 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1589/Kuasa/4517/Pdt.G/2024/ PA.Tgrs., tanggal 09 September 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama H.A.Yakin Karim, S.H, M.H mediator dari kalangan non Hakim pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator, tanggal 24 September 2024, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Pelawan dan Terlawan, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat perlawanan Pelawan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Bahwa atas Perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2024, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Surat Kuasa Pelawan/Termohon Tidak Sah:

1. Bahwa Terlawan/Pemohon mempermasalahkan status atau kedudukan pemberi atau penerima kuasa dalam surat Kuasa, yang mana nomor perkara yang tertulis pada surat kuasa Pelawan/Termohon tidak sesuai dengan nomor Perkara yang terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Tigaraksa. Dalam surat kuasa Pelawan/Termohon Tertulis

Hal. 13 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan Perkara/Verzet atas Perkara Nomor:
3529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tanggal 30 Juli 2024, namun dalam surat
Perlawanan yang tertulis nomor Register 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs,
dengan demikian surat kuasa Pelawan/Termohon tidak sesuai dengan
nomor perkara yang terdaftar dalam Register Pengadilan Agama
Tigaraksa;

2. Bahwa, jelas surat kuasa khusus yang di buat Pelawan/Termohon
tidak sah karena tidak sesuai dengan surat Perlawanan yang di ajukkan
oleh Pelawan/Termohon;

PerlawananObscuur Libelium (tidak Jelas)

3. Bahwa berdasarkan Jurisprudensi, teori dan praktek peradilan serta
hukum acara yang berlaku, "bahwa sebuah gugatan dinyatakan kabur
dan tidak jelas (obscuur libels) sehingga menimbulkan cacat formal dan
bertentangan dengan tertib beracara", apabila terdapat hal-hal sebagai
berikut:

2.1 Posita gugatan tersebut tidak relevan dengan petitum gugatan
dan/atau tidak mendukung petitum gugatan;

3.1 Posita dan petitum tidak merinci identitas objek sengketa
secara tegas;

3.2 Posita dan petitum tidak menyebut secara tegas dan
spesifik atas apa yang diminta oleh Pelawan;

3.3 Tidak menunjuk secara tegas batas-batas atau ciri-ciri
objek sengketa; dan,

3.4 Tidak menerangkan tata cara perolehan, tahun perolehan
dan dengan cara bagaimana objek itu didapat;

3.5 Gugatan tidak rinci;

4. Bahwa menurut aliran substantierings theorie "untuk agar tidak
terjadi kesalahan fatal dalam mengambil putusan hukum, maka sebuah
dalil gugat (fundamentum petendi) tidak hanya merumuskan peristiwa
hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-
fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab
timbulnya peristiwa hukum itu sendiri, identitas, ciri-ciri khusus, waktu dan
tata cara perolehan suatu objek sengketa".

5. Bahwa, dalam surat Perlawanan Pelawan/Termohon tertulis perkara
nomor 3529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tanggal 30 Juli 2024 sesuai dengan
nomor perkara yang telag di putus oleh Majelis Hakim A quo, Sedangkan
dalam surat Perlawanan Pelawan/Termohon tertulis perkara baru yang
tidak sesuai denagn Nomor perkara yang di tolak oleh
Pelawan/Termohon yakni nomor perkara 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs
sebagaimana terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 14 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



6. Bahwa *Verzet* (perlawanan) adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Termohon ketika dijatuhkan putusan *verstek* yang tidak didahului oleh upaya hukum banding pelawan, apabila pelawan terlebih dahulu melakukan upaya hukum banding, maka Termohon tidak boleh mengajukan *verzet*, namun Termohon diperbolehkan untuk mengajukan banding. Upaya hukum *verzet* dapat dikategorikan sebagai penerapan prinsip *audi et alteram partem* yang merupakan prinsip dalam hukum acara perdata yang bermakna hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan. Pelaksanaan upaya hukum *verzet* tidak terpisahkan dari *verstek*, mengingat kedudukan *verzet* dalam perkara *verstek* ialah sebagai jawaban atas gugatan Pelawan/Pemohon yang biasanya dilaksanakan pada pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu, ***verzet*** bukanlah gugatan atau ***perkara*** baru, namun merupakan bantahan yang ditujukan pada ketidakbenaran dalil gugatan asal dengan tetap menggunakan nomor perkara seperti dalam putusan *Verstek* terdahulu;

7. Bahwa dengan tidak terpenuhi syarat gugat sebagaimana pada angka 2.1 tersebut di atas, berakibat gugatan "cacat formal" dan gugat dinyatakan tidak diterima, karena ***filosofinya*** gugatan seperti itu akan merugikan Terlawan/PEMOHON, sementara Pelawan/Termohon dengan *summir* hanya sekedar menyatakan hak saja;

8. Bahwa apabila dicermati Perlawanan Pelawan atas perkara ini, Pelawan/Termohon keberatan atas putusan Pengadilan Agama Nomor 3529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tanggal 30 Juli 2024, sedangkan dalam surat kuasa dan Nomor Perkara surat Perlawanan Pelawan/Termohon yang terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Tigaraksa tertulis perkara Nomor 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs yang merupakan Nomor Register perkara baru, karena tidak cermatnya Pelawan/Termohon dalam menguraikan Perlawanannya hal mana dapat berakibat kepada Perlawanan Pelawan/Termohon menjadi kabur sehingga harus dinyatakan Perlawanan Pelawan/Termohon tidak dapat diterima:

Hal. 15 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di atas maka telah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk mengabulkan eksepsi Terlawan/Pemohon serta menyatakan bahwa gugatan Pelawan sebagai Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijkerklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, di tolak dalil Pelawan/Termohon pada point 1 sampai point 8 halaman 1 dan 2 yang mendalilkan bahwa ketidak-hadiran Pelawan ke muka Pengadilan dalam Pemeriksaan perkara nomor 3529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs di karenakan pemanggilan Pelawan/Termohon tidak patut adalah keliru. Jelas dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim perkara 3529/Pdt.g/2024/PA.Tgrs Pelawan/Termohon telah di panggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata datangnya tersebut di sebabkan halangan yang sah, maka Pelawan/Termohon harus di nyatakan tidak hadir dan perkara ini di lanjutkan tanpa hadirnya Pelawan/Termohon;
2. Bahwa, pemanggilan terhadap pihak berperkara tidak di haruskan jurusita/petugas harus bertemu langsung dengan pihak yang berperkara, juru sita dapat bertemu dengan keluarga/orang terdekat bahkan kepada instansi Pemerintahan setempat untuk kemudian menyampaikan panggilan tersebut untuk di teruskan kepada Pihak berperkara;
3. Bahwa, surat panggilan yang di sampaikan jurusita yang di titipkan kepada keluarga Terlawan/Pemohon yang bertemu langsung dengan petugas jurusita yang melakukan pemanggilan telah di sampaikan kepada Pelawan/Termohon langsung dan Pelawan/Termohon telah mengetahui surat panggilan mulai dari surat panggilan sidang pertama sampai pada pemanggilan sidang ikrar thalak sudah di ketahui oleh Pelawan/Termohon dalam Pemeriksaan perkara 3529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs; oleh karena itu dalil Pelawan/Termohon yang mendalilkan Pengadilan Agama Tigaraksa telah melakukan pemanggilan tidak patut atas putusan nomor 3529/Pdt.G/2024/Tgrs., harus di batalkan dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya tidak beralasan dan harus di tolak/kesampingkan;

Hal. 16 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di tolak seluruh dalil Pelawan/Termohon pada halaman 2 yang menyatakan berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs;
5. Bahwa, di tolak dalil Pelawan/Termohon pada point 2 halaman 2 dengan alasan bahwa Pelawan/Termohon telah di panggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata datangnya tersebut di sebabkan halangan yang sah, maka Pelawan/Termohon harus di nyatakan tidak hadir dan perkara ini di lanjutkan tanpa hadirnya Pelawan/Termohon;
6. Bahwa, Relas pemanggilan untuk Pelawan/Termohon telah di sampaikan kepada Pelawan/Termohon dan Pelawan/Termohon telah mengetahui adanya surat panggilan dalam Pemeriksaan perkara 3529/Pdt.G/2024/ PA.Tgrs namun tidak berkenan hadir dengan alasan malas, oleh karena itu dalil Pelawan/Termohon yang mendalilkan Pengadilan Agama Tigaraksa telah melakukan pemanggilan tidak patut atas putusan nomor 3529/Pdt.G/2024/Tgrs harus di batalkan dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya tidak beralasan dan harus tolak atas di kesampingkan;
7. Bahwa di tolak dalil Pelawan/Termohon pada point 4 halaman 3 yang mendalilkan:
 - a. Bahwa Pelawan selalu bersyukur dan menerima nafkah yang diberikan Terlawan.
 - b. Bahwa Pelawan melakukan semua Pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, karena uang yang diberikan oleh Terlawan kepada Pelawan tidak mencukupi untuk biaya kebutuhan sehari-hari.
 - c. Bahwa pinjaman juga ada yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan Terlawan.
 - d. Keadaan sesungguhnya semua hutang yang timbul dari pinjaman telah lunas.

Hal. 17 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Sejak Terlawan memberikan nafkah menjadi sedikit, Pelawan meminta atau bertanya kepada Terlawan, Terlawan tidak memberikan jawaban pada permintaan Pelawan, tapi marah-marah.

f. Bahwa Terlawanlah yang meminta kepada Pelawan untuk menggunakan nama Pelawan dalam mengajukan Pinjaman kebank dengan jaminan sertifikat dikarenakan nama Terlawan tidak dapat mengajukan.

g. Bahwa Terlawan mengada-ada, Pelawan sangat mencintai dan menyayangi Terlawan.

Adalah dalil yang mengada-ada dan jauh dari kebenaran dan penuh dengan rekayasa dan kebohongan dan tidak sesuai dengan kenyataannya.

8. Bahwa seluruh dali-dalil Pelawan/Termohon diatas adalah suatu kebohongan dan jauh dari nilai kebenaran, terutama yang mendalilkan "Bahwa Pelawan selalu bersyukur dan menerima nafkah yang diberikan Terlawan" adalah tidak benar, kenyatannya Pelawan/Termohon justru berbalik sebaliknya, selalu merasa kurang terhadap nafkah yang Terlawan/Pemohon berikan. Berprilaku pemboros adalah sifat Pelawan/Termohon sebenarnya dan memiliki banyak hutang yang tidak jelas peruntukannya dengan orang lain/ bank keliling tanpa sepengetahuan dan seijin Terlawan/Pemohon. Dengan penghasilan Terlawan/Pemohon yang pas-pasan yang bekerja sebagai seorang supir dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000; (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan di potong hutang Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) setiap bulan akibat perilaku dari Pelawan/Termohon yang gemar berhutang tanpa alasan jelas keperluannya untuk apa dan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Terlawan/Pemohon;

9. Bahwa, keadaan demikian membuat Terlawan/Pemohon harus berupaya keras tambal sulam dan banting tulang mencari tambahan untuk membayar hutang-hutang Pelawan/Termohon yang di lakukan Pelawan/Termohon pada tetangga/ bank keliling dengan alasan tidak di beri nafkah oleh Terlawan/Pemohon. Faktanya setiap bulan Terlawan/Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Pelawan/Termohon namun setiap

Hal. 18 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan/Pemohon memberikan nafkah, tidak pernah di gunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, tetapi di pergunakan untuk hal-hal yang tidak jelas di luar kebutuhan rumah tangga, dan hal tersebut baru Terlawan/Pemohon ketahui setelah adanya tagihan dari tetangga/ bank keliling yang datang ke rumah untuk meminta pelunasan hutang Pelawan/Termohon tersebut;

10. Bahwa, di tolak dalil Pelawan/Termohon pada point 5 halaman 4 yang mendalilkan bahwa rumah tangga antara Pelawan/Termohon dengan Terlawan/Pemohon dalam keadaan baik-baik saja, terlebih dalil Pelawan/Termohon yang mendalilkan antara Pelawan/Termohon dengan Terlawan/Pemohon pada tanggal 07 Juli 2024 masih berhubungna badan adalah tidak benar dan suatu kebohongan yang sengaja di bentuk oleh Pelawan/Termohon. Faktanya antara Pelawan/Termohon dengan Terlawan/Pemohon sejak awal November 2023 sudah pisah rumah dan sejak itu antara Pelawan/Termohon dengan Terlawan/Pemohon sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri hingga sekarang;

11. Bahwa di tolak dalil Pelawan/Termohon pada point 6 halaman 4 dengan alasan karena faktanya antara Pelawan/Termohon dengan Terlawan/Pemohon telah tidak hidup bersama lagi dan sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri sejak awal November 2023 hingga sekarang, artinya sudah menjadi alasan hukum bagi Terlawan/Pemohon untuk mengajukan perceraian karena sesuai dengan SEMA No. 3 tahun 2023;

12. Bahwa, di tolak dalil Pelawan/Termohon pada point 7 halaman 5 dengan alasan bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Terlawan/Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

13. Bahwa saksi-saksi Terlawan/Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Hal. 19 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi mengetahui permasalahan Terlawan/Pemohon dengan Pelawan/Termohon yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada surat permohonan Terlawan/Pemohon a quo, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

15. bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

16. Bahwa di tolak dalil Pelawan/Termohon pada point 8 halaman 6 dengan alasan karena ketidak hadiran Pelawan/Termohon di muka sidang dan pula tidak ternyata datangnya tersebut di sebabkan halangan yang sah, maka Pelawan/Termohon harus di nyatakan tidak hadir dan perkara ini di lanjutkan tanpa hadirnya Pelawan/Termohon sehingga majelis Hakim tidak dapat mendengarkan permohonan Pelawan/Termohon tersebut karena ketidakhadiran tersebut;

17. Bahwa di tolak dalil Pelawan/Termohon pada point 9 halaman 6 terkait:

A Nafkah Anak

Bahwa dalam menentukan nafkah anak haruslah disesuaikan dengan kemampuan Terlawan/Pemohon sebagai seorang ayah. Bahwa untuk sekarang ini Terlawan/Pemohon tidak mampu untuk memenuhi tuntutan Pelawan/Termohon sebagaimana dalam perlawananannya sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dengan alasan di luar kemampuan dan kesanggupan Terlawan/Pemohon dan Terlawan/Pemohon harus melunasi hutang-hutang dari Pelawan/Termohon setiap bulannya kurang lebih Rp. 5000.000;(lima juta rupiah) sedangkan penghasilan Terlawan/Pemohon sebagai seorang supir pribadi hanya Rp.6.500.000; (enam juta lima ratus ribu rupiah). itu pun masih harus membayar hutang-hutang lain yang terkadang Pelawan/Termohon pinjam dengan tetangga/bank keliling. Sisa yang dapat Terlawan/Pemohon bawa

Hal. 20 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang untuk di berikan kepada Termohon/Pemohon sebesar Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah). jadi kemampuan Terlawan/Pemohon untuk nafkah 3 (tiga) orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 1500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

B Rumah Tempat Tinggal Pelawan dan anak-anak;

Bahwa, Terlawan/Pemohon menolak tuntutan Pelawan/Termohon tersebut karena terlalu berlebihan dan tidak masuk di akal serta di luar kemampuan Terlawan/Pemohon. Untuk itu Terlawan/Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menolaknya atau mengesampingkannya;

C Nafkah Pelawan/Termohon

Bahwa, tuntutan Pelawan/Termohon atas nafkah iddah dan nafkah mut'ah harus lah di tolak dengan alasan bahwa tuntutan tersebut sangatlah memberatkan Terlawan/Pemohon di karenakan ketidak kemampuan Terlawan/Pemohon yang bekerja sebagai seorang supir pribadi dan harus menanggung atas hutang-hutang Pelawan/Termohon tanpa sepengetahuan dan seijin dari Terlawan/Pemohon.

Bahwa, untuk kemampuan Terlawan/Pemohon atas tuntutan nafkah:

- Iddah sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah)/bulan dan nafkah
- Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah).

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Terlawan/Pelawan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim a quo selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Menolak Permohonan Verzet Pelawan/Termohon
2. Menyatakan bahwa Perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 3529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tanggal 30 Juli 2024 tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan Perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan Putusan verstek Nomor 3529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tanggal 30 Juli 2024;

Hal. 21 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pelawan/Termohon

ATAU, Mohon kiranya diberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan keputusan dan kebenaran (ex aquo et bono);

Bahwa, atas jawaban Terlawan tersebut Pelawan menyampaikan replik secara tertulis tanggal 29 Oktober 2024, yang selengkapya sebagai berikut

I. Dalam Eksepsi

1. **Menanggapi eksepsi pertama Surat Kuasa Pelawan/Termohon tidak sah, angka 1 s.d angka 2 halaman 2, pada pokoknya**

"Bahwa Terlawan/Pemohon memperlakukan status atau kedudukan pemberi atau penerima kuasa dalam surat kuasa yang mana nomor perkara yang tertulis pada surat kuasa Pelawan/Termohon tidak sesuai dengan nomor perkara yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Tigaraksa. Dalam surat kuasa Pelawan/Termohon tertulis perlawanan perkara verzet atas perkara nomor 3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs tanggal 30 Juli 2024, namun dalam surat perlawanan yang tertulis nomor register 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"

"Bahwa jelas surat kuasa khusus yang dibuat Pelawan/termohon tidak sah karena tidak sesuai dengan surat perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/termohon"

- Bahwa dalam buku Pedoman Bimbingan Teknis Pengendalian dan Penanganan Perkara Perdata (Buku II) Mahkamah Agung RI tahun 2015 pada halaman 53, menyebutkan :

a. Advokat (sesuai pasal 32 UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktik, dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat);

b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (2).

c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kcjaksaan RI.

d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum

e. Mereka yang mendapat kuasa yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri) untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota keluarga TNI/Polri)

- Bahwa Pasal 123 ayat (1) HIR hanya mensyaratkan pokoknya saja tentang surat kuasa khusus yaitu berbentuk tertulis atau akta kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri dan hanya formulasi memberi kuasa kepada seorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap disemua pengadilan.

- Bahwa Mahkamah Agung telah mengatur mengenai syarat dan formulasi surat kuasa khusus di Pengadilan sebagai penyempurnaan yang benar-benar bercirikan surat kuasa khusus yang dapat membedakan dengan surat kuasa umum yaitu melalui Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai berikut:

a. SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959;

b. SEMA No. 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962;

Hal. 22 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



- c. SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971;
- d. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;
- Bahwa berdasarkan seluruh SEMA tersebut maka syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus adalah:
 - a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
 - b. Menyebutkan kompetensi relatif;
 - c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak;
 - d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret, pokok dan objek sengketa.
- Bahwa Surat Kuasa khusus yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pelawan yang mewakili **XXXX YUNINGSIH** binti **SARDAWI** melakukan gugatan Perlawanan kepada Pengadilan Agama Tiga Raksa atas Putusan Pengadilan Agama Tiga Raksa No. 3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs, kemudian memberikan kuasa kepada **Xxxx, Mefiana Malian, SH, MH, Saka M D Sutrisna, SH.** dan **Dadi Kuswadi** Advokat yang tergabung pada **Kantor Hukum Kuswadi & Partners** beralamat di Xxx;
- Bahwa mengenai pemberian nomor perkara terhadap perkara a quo merupakan tugas Petugas Pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama Tigaraksa, dan bukan menjadi ranah dari Pelawan/Termohon. Terlawan/Pemohon telah mendapatkan penjelasan dari Majelis Hakim perkara a quo dalam agenda sidang pertama sehubungan dengan alasan pemberian nomor perkara yang terdaftar oleh pengadilan. Pelawan/Termohon tegaskan dalam Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar guna Perlawanan a quo, telah jelas disebutkan bahwa kuasa diberikan untuk melakukan **perlawanan atas Putusan Pengadilan Agama Tiga Raksa No. 3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs.**
- Bahwa mengenai nomor perkara terhadap pendaftaran gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon di Pengadilan Agama Tigaraksa tidak ada keterkaitan dengan Surat Kuasa dan tidak mengakibatkan Surat Kuasa tidak sah.

Dengan demikian Surat kuasa khusus Pelawan/Termohon tidak cacat dan sah, maka eksepsi pertama Terlawan/Pemohon harus **ditolak**.

2. Menanggapi eksepsi kedua Perlawanan Obscuur Libelium (tidak jelas) angka 3 s.d angka 8 (hal 2 s.d hal. 4), pada pokoknya:

"Bahwa apabila dicermati Perlawanan pelawan atas perkara ini Pelawan/Termohon keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Nomor 3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs tanggal 30 Juli 2024 sedangkan dalam surat kuasa dan Nomor Perkara Surat Perlawanan Pelawan/Termohon yang didaftarkan dalam register Pengadilan Agama Tigaraksa tertulis Perkara Nomor 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs yang merupakan Nomor register perkara baru....."

Bahwa mengenai Nomor Perkara Surat Perlawanan Pelawan/Termohon yang didaftarkan dalam register Pengadilan Agama Tigaraksa tertulis Perkara Nomor 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs yang merupakan Nomor register perkara baru tidaklah menjadi kabur dikarenakan nomor register perkara tidak berkaitan dengan isi gugatan, sebab yang memberikan dan menetapkan nomor perkara adalah Pengadilan Agama Tigaraksa setelah

Hal. 23 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan *a quo* secara sah didaftarkan di Pengadilan Agama Tigaraksa sehingga tidak ada kekaburan dalam gugatan dan eksepsi tersebut haruslah ditolak.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala hal-hal yang telah dikemukakan oleh **Pelawan/Termohon** dalam Replik ini sepanjang masih relevan dan secara Mutatis Mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;

2. Pelawan/Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Pelawan/Termohon dalam Perlawanan dan menolak seluruh jawaban Terlawan/Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pelawan/Termohon.

3. Menanggapi Jawaban Terlawan/Pemohon angka 1 s.d angka 6 (hal. 4 s.d hal 5), pokoknya menyatakan :

"Bahwa surat panggilan yang disampaikan jurusita yang dititipkan kepada keluarga terlawan/Pemohon yang bertemu langsung dengan petugas jurusita yang melakukan pemanggilan telah disampaikan kepada Pelawan/Termohon"

a. Bahwa Pelawan/Termohon sesungguhnya bertempat tinggal di **Xxxx**, tetapi Terlawan/Pemohon dalam surat gugatannya mendudukan Pelawan beralamat di **Xxxx (yang merupakan alamat Xxxx sebagai kakak kandung Terlawan)**.

Maka

Juru Sita Pengadilan Agama Tigaraksa menyampaikan relaas panggilan kepada alamat **Xxxx**, dan diterima oleh **Xxxx** yang mengaku bernama **Xxxx**. **Xxxx** tidak memberitahukan relaas tersebut kepada **Xxxx** ,

- Relaas tanggal **17 Juli 2024**, diterima oleh **XXXX** yang mengaku bernama **XXXX**. **XXXX** adalah kakak kandung Terlawan.

- Relaas tanggal **25 Juli 2024** diterima oleh **KARTA**. Adapun **KARTA** adalah **SUAMI** dari **XXXX**. Sedangkan **XXXX** adalah kakak kandung Terlawan.

- Relaas Pemberitahuan putusan dengan relaas tanggal **1 Agustus 2024** diterima seseorang perempuan yang mengaku bernama **XXXX**.

Terlawan/Pemohon telah mendudukan Pelawan/Termohon di alamat yang salah dengan tujuan supaya Pelawan tidak hadir dalam pemeriksaan perkara *a quo*. Bahwa alamat yang salah menyebabkan PA Tigaraksa melakukan pemanggilan secara tidak patut.

Dengan demikian Pelawan/Termohon tidak hadir dalam Sidang pemeriksaan gugatan cerai merupakan akibat dari pemanggilan yang tidak patut. Maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan putusan No. 3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs tanggal 30 Juli 2024.

Pelawan/Termohon tegaskan kembali dalam dalil Pelawan/Termohon menyatakan:

*"Terlawan dalam perkara a quo SECARA SENGAJA menyatakan Pelawan beralamat di **Xxxx**, maka Pengadilan memanggil Termohon TIDAK PATUT melalui alamat di **Xxxx**."*

Hal. 24 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA. Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlawan/Pemohon tidak ada menyanggah atas dalil tersebut, dengan demikian pengakuan Terlawan/Pemohon telah membenarkan dalil Pelawan/Termohon dianggap telah diakui kebenarannya oleh Terlawan/Pemohon.

b. Pengakuan Terlawan/Pemohon dalam Jawaban Perlawanan menyatakan :

"Bahwa, surat panggilan yang di sampaikan jurusita yang di titipkan kepada keluarga Terlawan/Pemohon yang bertemu langsung dengan petugas jurusita yang melakukan pemanggilan telah di sampaikan kepada Pelawan/Termohon langsung dan Pelawan langsung ... " (angka 3, hal. 5)

"Bahwa, surat panggilan yang di sampaikan jurusita yang di titipkan kepada keluarga Terlawan/Pemohon yang bertemu langsung dengan petugas jurusita yang melakukan

pemanggilan telah di sampaikan kepada Pelawan/Termohon langsung dan Pelawan langsung ... " (angka 3, hal. 5)

Pengakuan Terlawan/Pemohon bahwa relaas yang ditujukan kepada Pelawan/Termohon telah diterima keluarga Terlawan/Pelawan, tetapi faktanya tidak pernah disampaikan kepada Pelawan/Termohon dan tidak pernah memberitahu sehubungan Permohonan cerai talak di Pengadilan.

Sesungguhnya JELAS alamat Pelawan/Termohon beralamat **di Xxxx** sesuai KTP No. xxxx atas nama Pelawan/Termohon dan Kartu Keluarga No. xxxx dengan kepala keluarga Terlawan/Pemohon.

Terlawan/Pemohon mendudukan alamat Pelawan/Termohon tidak benar/Palsu di alamat **Xxxx** adalah rumah kakak Terlawan/Pemohon sehingga surat Panggilan diterima oleh keluarga Terlawan/Pemohon tetapi tidak disampaikan kepada Pelawan/Termohon.

Dengan demikian Terlawan/Pemohon menyatakan bahwa Pelawan/Termohon tidak hadir di sidang **karena malas** adalah tidak beralasan, maka harus ditolak .

c. Bahwa Perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Terlawan/Pemohon, oleh karena itu perlawanan bukan perkara baru tetapi merupakan bantahan yang ditujukan ketidakbenaran dalil gugatan perkara cerai Terlawan/Pemohon sehingga Putusan Verstek No. 3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs tanggal 30 Juli 2024 yang dijatuhkan keliru dan tidak benar.

d. Pasal 125 ayat (3) HIR, menyatakan :

"Jika surat gugatan diterima maka atas perintah ketua diberitahukanlah Keputusan pengadilan negeri kepada orang yang dikalahkan itu serta menerangkan pula kepadanya, bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (verzet) di dalam tempo dan dengan cara yang ditentukan pada pasal 129 HIR tentang Keputusan itu di muka pengadilan itu juga"

e. Pasal 129 HIR

Ayat (1) Termohon yang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu dapat mengajukan atas Keputusan itu.

Ayat (2) Jika Keputusan itu diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri maka perlawanan itu dapat diterima dalam tempo empat belas hari

Hal. 25 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah pemberitahuan itu. Jika putusan itu dapat diterima sampai hari kedelapan sesudah peringatan yang tersebut pada pasal 196 HIR atau dalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut sampai hari kedelapan sesudah dijalankan Keputusan surat perintah kedua yang tersebut pada pasal 197

f. Bahwa Pelawan/Termohon tidak mengetahui ada perkara a quo karena semua relaas panggilan tidak ada yang di terima oleh Pelawan/Termohon dan tidak memberitahu kepada Pelawan/termohon:

- Tanggal 26 Agustus 2024, Pelawan/ Termohon datang ke Pengadilan Agama Tigaraksa menanyakan mengenai perkara cerai yang diajukan Terlawan/Pemohon. Adapun pada tanggal tersebut dengan dibantu oleh petugas PTSP Pengadilan Agama Tigaraksa, Pelawan/Termohon baru mendapatkan print out surat panggilan, surat tanda penerimaan panggilan yang tersimpan dalam database system Pengadilan Agama Tigaraksa yang setelah dilihat secara seksama pada salah satu foto tanda penerimaan panggilan terpampang foto seorang Perempuan yang dikenali oleh Pelawan/Termohon merupakan kakak kandung Terlawan/Pemohon yang tinggal/berkediaman di **Xxxx sebagai Alamat yang dicantumkan oleh Terlawan/Pemohon dalam Permohonannya.**

Dengan demikian tanggal 26 Agustus 2024 Pelawan/Termohon secara resmi menerima pemberitahuan putusan dan salinan Nomor 3529/Pdt.g/2024/PA.Tgrs;

- Tanggal 27 Agustus 2024, Pelawan/Termohon hadir di muka sidang ikrar talak, Pelawan/ Termohon menyatakan Upaya hukum verzet;

- Tanggal 2 September 2024, Pelawan/Termohon mendaftarkan gugatan verzet atas putusan verstek No. 3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs tanggal 30 Juli 2024.

g. Bahwa Pelawan/Termohon sangat dirugikan dengan Putusan No. 3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs, tanggal 30 Juli 2024 tersebut karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Dengan demikian Terlawan/Pemohon mengajukan perkara cerai talak telah diputus verstek dalam Putusan No. 3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs, tanggal 30 Juli 2024, namun dengan SECARA SENGAJA menyatakan Pelawan/Termohon beralamat di **Xxxx** sehingga semua relaas panggilan tidak ada yang di terima oleh Pelawan/Termohon yang mengakibatkan Putusan tersebut keliru dan tidak benar sebab Majelis Hakim telah disesatkan oleh dalil Alamat yang tidak benar atau alamat palsu oleh Terlawan/Pemohon, maka Pelawan/Termohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim Putusan verstek No. 3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs, tanggal 30 Juli 2024 **harus dibatalkan.**

4. Menanggapi jawaban Terlawan/Pemohon angka 7 (hal. 5 s.d hal. 6), pada pokoknya:

"adalah dalil yang mengada-ada dan jauh dari kebenaran dan penuh rekayasa dan kebohongan dan tidak sesuai dengan kenyataan"

Maka Pelawan/Termohon perlu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 26 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terlawan/Pemohon sangat antusias bahwa perkawinan antara Terlawan/Pemohon dengan Pelawan/Termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan Terlawan/Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntutan agama. Besar kemungkinan alasan Terlawan/Pemohon mengajukan cerai talak karena Terlawan/Pemohon ingin segera menikah dengan perempuan lain;
- b. Sesungguhnya adanya keinginan kuat Pelawan/Termohon untuk mempertahankan rumah tangga dengan Terlawan/Pemohon dapat hidup rukun, harmonis membina rumah tangga;
- c. Pelawan/Termohon menolak permintaan Terlawan/Pemohon untuk bercerai dengan mempertimbangkan adanya anak-anak yang masih kecil dan memerlukan perhatian dari kedua orang tuanya, masih perlu biaya dan kehidupan yang layak anak-anak.

Dengan demikian permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga dalam perkara *a quo* adalah adanya kurangnya komunikasi antara Terlawan/Pemohon dengan Pelawan/Termohon sehingga seharusnya rumah tangga Terlawan/Pemohon dengan Pelawan/Termohon masih dapat diperbaiki sehingga dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawadah dan Rahmah.

5. Menanggapi jawaban Terlawan/Pemohon 8 s.d 9 (hal. 6 s.d 7), pada pokoknya :

"... kenyataannya justru berbalik sebaliknya, selalu merasa kurang terhadap nafkah yang Terlawan/Pemohon berikan. Berprilaku pemboros adalah sifat Pelawan/Termohon sebenarnya dan memiliki banyak hutang yang tidak jelas peruntukannya dengan orang lain/ bank keliling tanpa sepengetahuan dan seijin Terlawan/Pemohon. Dengan penghasilan Terlawan/Pemohon yang pas – pasan yang bekerja sebagai seorang supir dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 6.500.000; ... dengan dipotong hutang Rp 5.000.000; ... setiap bulan akibat perilaku dari Pelawan/Termohon yang gemar berhutang tanpa alasan jelas keperluannya untuk apa dan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Terlawan/Pemohon"

"... bahwa keadaan demikian membuat Terlawan/Pemohon harus berupaya keras tambal sulam dan banting tulang mencari tambahan untuk membayar hutang hutang pelawan/Termohon yang dilakukan Pelawan/Termohon pada tetangga/bank keliling dengan alasan tidak di beri nafkah oleh Terlawan/Pemohon ..."

Maka perlu Pelawan/Termohon terangkan serta luruskan sebagai berikut:

a. **Bahwa tidak benar bila perilaku Pelawan/Termohon pemboros dan tidak pernah bersyukur**, karena:

- Pada awal pernikahan tahun 2007, gaji Terlawan/Pemohon hanya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada Pelawan/Termohon seluruhnya agar dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari – hari.

Dengan penghasilan bulanan Terlawan/Pemohon sejumlah tersebut, Pelawan/Termohon menerima dengan rela dan tidak pernah mengeluh. Adapun justru Pelawan/Termohon bekerja untuk membantu ekonomi rumah tangga dan membayar sewa rumah sebesar Rp. 600.000,-

Hal. 27 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah) perbulan. Namun dikarenakan hamil pada bulan Oktober 2007 Pelawan/Termohon berhenti kerja.

Meskipun dalam keterbatasan, Pelawan/Termohon upayakan sebisa mungkin untuk tetap menyisihkan agar dapat ditabung.

- Pelawan/Termohon selalu bersyukur nafkah yang diberikan Terlawan/Pemohon dari awal pernikahan penghasilan kerja Terlawan/Pemohon dengan dari gaji pokok hanya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan saat ini **gaji pokok** sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, selain itu memiliki upah tambahan lain serta sampai Terlawan/Pemohon memiliki penghasilan dari Pekerjaan lain di bidang JASA dan Profesi lain. Pelawan/Termohon yakin bahwa limpahan rezeki yang didapatkan oleh suami merupakan bagian dari do'a-do'a istri serta anak-anaknya.

- Bahwa sekira bulan Maret 2011 Pelawan/Termohon dengan Terlawan/Pemohon membeli rumah di Blok E 16 No. 8 dengan cara mengansur di Bank BTN.

- Bahwa sekitar tahun 2012 Terlawan/Pemohon dan Pelawan/Termohon, dari uang – uang yang disisihkan dan dikumpulkan oleh Pelawan/Termohon, maka Pelawan/Termohon mampu membiayai renovasi rumah di Blok E 16 No. 8 dengan megah 2 (dua) lantai menghabiskan biaya renovasi sekitar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Bahkan termasuk salah satu rumah yang paling besar di kompleks Pelawan/Termohon pada saat itu.

- Sekitar tahun 2022 telah lunas angsuran rumah Blok E 16 No. 8 di Bank BTN.

- Bahwa masa Perkawinan Pelawan/Termohon dengan Terlawan/Pemohon selain membeli rumah berikut perabotan rumah tangga serta merenovasi dengan biaya Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Pelawan/Termohon dengan Terlawan/Pemohon dapat juga membeli 2 (dua) unit sepeda Motor serta Mobil Avanza dengan pembayaran secara cicilan selama 5 (lima) tahun, perbulannya Rp 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan seharusnya pada tahun 2024 ini sudah lunas.

- Bahwa selama Perkawinan, Terlawan/Pemohon tidak pernah membelikan hadiah baik berupa perhiasan, kalung, gelang maupun sekedar cincin emas. Namun Pelawan/Termohon tidak pernah mengeluh bahkan uring-uringan.

- Pelawan/Termohon selalu menerima bersyukur diberikan handphone bekas yang dipakai oleh Terlawan/Pemohon untuk digunakan Pelawan/Termohon.

- Bahkan bila umumnya Perempuan membeli skincare, namun tidak bagi Pelawan/Termohon. Pelawan/Termohon lebih memilih menyisihkan uang untuk kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak-anak.

Bahwa Terlawan/Pemohon dengan Pelawan/Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri sampai dengan saat ini yang berarti Pelawan/Termohon telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya dan Pelawan/Termohon

Hal. 28 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keinginan kuat dipertahankan menjadi rumah tangga yang Sakinah, mawadah dan Rahmah.

Dengan demikian dalil Terlawan/Pemohon menyatakan Pelawan/Temohon pemboros dan tidak pernah bersyukur adalah tidak beralasan maka **harus ditolak**.

b. Terlawan/Pelawan berpenghasilan hanya sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), bahkan jauh lebih besar, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Penghasilan Terlawan/Pemohon sebagai Supir:

- Gaji Pokok Perbulan Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Uang lemburan rata-rata dibayar dan diterima perharinya sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s.d. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Uang Tunjangan makan dibayarkan pertahun sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bonus tahunan dibayar sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus rupiah)

Di samping itu

- Bahwa Pengakuan Terlawan/Pemohon adalah memiliki penghasilan serta dapat mencari tambahan penghasilan.
- Pelawan/Pemohon memiliki PEKERJAAN LAIN dibidang Jasa memiliki penghasilan tidak tetap dengan minimal didapat sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahkan saat masih terbuka mengenai penghasilannya kepada Pelawan/Termohon, beberapa kali Terlawan/Pemohon pernah menunjukkan nominal pendapatan yang lebih besar.
- Terlawan/Pemohon juga diminta membantu menjualkan unit mobil dan komisi yang pernah Pelawan/Termohon tahu bahwa Terlawan/Pelawan mendapatkan komisi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa Terlawan/Pemohon juga menjabat sebagai Ketua Rukun Warga yang mendapatkan gaji pertiga bulan sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah).

Dengan demikian Terlawan/Pemohon memiliki penghasilan perbulannya lebih dari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah penghasilan dari "PEKERJAAN YANG DISEMBUNYIKAN", maka Terlawan/Pemohon memiliki penghasilan cukup besar.

c. Pekerjaan lain menjadi "PEKERJAAN YANG DISEMBUNYIKAN" karena tidak pernah dimunculkan di dalam Permohonan Terlawan/Pemohon serta Jawaban Perlawanan, yang mana hal itu patut dianggap sengaja tidak disampaikan kepada Majelis Hakim, sehingga patut disebut "**PEKERJAAN YANG DISEMBUNYIKAN**" oleh Terlawan. Barangkali hal itu dilakukan supaya Terlawan/Pemohon memposisikan diri ke dalam keadaan palsu di mana seolah-olah di hadapan Majelis Hakim, Terlawan/Pemohon hanya memiliki penghasilan yang pas-pasan

Hal. 29 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari kewajiban Terlawan/Pemohon. Hal ini sebagai sifat Manipulatif Terlawan/Pemohon.

d. Ketidak terbuka Terlawan/Pemohon semakin diperparah dengan beberapa waktu yang lalu Pelawan/Termohon mendapatkan informasi bahwa Terlawan/Pemohon membeli handphone baru dan motor baru sejenis motor besar berwarna merah yang dikirim ke Rumah Bersama pada saat Pelawan/Termohon berada di tempat bekerja, kemudian Terlawan/Pemohon datang ke rumah untuk mengambil motor tersebut.

a. Terlawan/Pemohon tidak memberikan nafkah yang wajar kepada Pelawan/Termohon dan anak-anak dan Terlawan/Pemohon jarang pulang ke rumah bersama, walaupun pulang hanya sebatas mengambil barang atau dokumen, hal ini terjadi sejak Perlawanan terhadap putusan Verstek No. 3529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, diajukan pada tanggal 2 September 2024.

e. Bahwa Pelawan/Termohon menghubungi Terlawan/Pemohon supaya memberikan nafkah yang layak kepada Pelawan/Termohon serta anaknya namun Terlawan/Pemohon tidak memperdulikan.

f. Bahwa anak kedua dari Pelawan/Termohon dengan Terlawan/Pemohon merupakan Anak Berkebutuhan Khusus yang memerlukan terapi rutin pada hari senin sampai dengan jum'at, namun Ketika Pelawan/Termohon meminta biaya terapi, Terlawan berujar jika tidak akan memberikan uang untuk terapi sampai dengan proses perkara *a quo* selesai.

Sungguh miris sifat Terlawan/Termohon, selain Manipulatif juga tega melalaikan kewajiban sebagai seorang Ayah dan Suami.

g. Pelawan/Termohon adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki kemampuan financial sehingga untuk biaya makan sehari-hari Pelawan/Termohon dengan anak-anak, membayar listrik rumah serta biaya anak pertama dan anak kedua berangkat ke sekolah serta jajan anak-anak, maka Pelawan/Termohon dengan terpaksa bulan September 2024 Pelawan/Termohon meminjam uang kepada bank keliling.

Majelis Hakim Yang Mulia, Pelawan/Termohon berada di kondisi keterbatasan, mengalami relasi kuasa dan harus menghadapi upaya hukum untuk memperoleh keadilan, di samping itu harus membagi waktu juga untuk mengurus anak-anak, tetapi kondisi finansial yang lemah ditambah Terlawan/Pemohon justru seringkali melakukan hal-hal yang membuat Pelawan/Termohon tertekan, sehingga Pelawan/Termohon sangat terganggu secara psikologis Yang Mulia. Namun Alhamdulillah Allah SWT masih memberikan kekuatan dan Pelawan yakin rezeki akan selalu ada untuk Pelawan/Termohon.

h. Adapun Pelawan/Termohon untuk membayar hutang bank keliling saat ini berkerja sebagai pengasuh anak di tetangga.

i. Bahwa dalil Terlawan yang menyampaikan harus menanggung hutang tiap bulan membayar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas hutang Pelawan/Termohon merupakan suatu kebohongan besar dan mengada – ada, sehingga harus dapat dibuktikan oleh Terlawan/Pemohon, jika tidak

Hal. 30 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hal itu akan menjadi fitnah yang mana tentu sangat dibenci oleh Allah SWT.

Bahwa dengan demikian Pelawan/Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim supaya Terlawan/Pemohon memberikan nafkah kepada Pelawan/Termohon dan anak-anaknya nafkah yang layak.

6. Menanggapi Jawaban Terlawan/Pemohon, angka 10 s.d angka 11 (hal. 7), pada pokoknya:

"..... Pelawan/Termohon dengan Terlawan/Pemohon sejak awal November 2023 sudah pisah rumah dan sejak itu antara Pelawan/Termohon dengan Terlawan/Pemohon sudah tidak berhubungan suami isteri hingga sekarang....."

a. Bahwa rumah tangga Pelawan/Termohon dan Terlawan hidup rukun dan tidak ada perselisihan, namun ketika Pelawan/Termohon mengetahui dan melakukan Perlawanan terhadap putusan Verstek No. 3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs, tanggal 30 Juli 2024, Terlawan/Pemohon mulai jarang pulang ke Rumah Bersama, walaupun pulang hanya sebatas mengambil barang atau dokumen.

b. Bahwa tiap akhir tahun, Terlawan, Pelawan, beserta anak – anak memiliki kebiasaan rutin untuk melakukan liburan bersama dengan keluarga, dari pergi di dalam kota maupun luar kota. Adapun terbaru atau sekitar Desember 2023, Terlawan/Pemohon masih melakukan liburan bersama keluarga ke daerah puncak Bogor.

c. Bahwa pada saat libur hari raya idul fitri di bulan April tahun 2024, Pelawan/Termohon dan Terlawan/ Pemohon beserta anak-anak mudik kerumah orang tua Terlawan/Pemohon dan bertamasya ke pantai di daerah Kebumen setelah itu kerumah orang tua Pelawan/Termohon.

d. Tanggal 12 Mei 2024, Terlawan/Pemohon dengan Pelawan/Termohon menghadiri acara halal bihalal keluarga besar Kebumen sejabodetabek.

e. Tanggal 17 Juni 2024, hari raya Idul Adha Terlawan/Pemohon dan Pelawan/Termohon masih hidup rukun.

f. Tanggal 30 Juni 2024, Terlawan/Pemohon dengan Pelawan/Terlawan menghadiri undangan hajatan ke Cibitung teman Terlawan/Pemohon dan Pelawan/Termohon.

g. Tanggal 6 Juli 2024, Terlawan/Pemohon masih tinggal bersama dan menghadiri acara arisan bapak-bapak di gang rumah bersama

h. Tanggal 7 Juli 2024, antara Pelawan/Termohon dengan Terlawan/Pemohon masih berhubungan badan suami istri dan mengantar therapy anak kedua ke Bogor.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut **tidak benar** Pelawan/Termohon dengan Terlawan/ Pemohon sejak awal November 2023 sudah pisah rumah, dengan demikian dalil Terlawan/Pemohon dihubungkan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus terbantahkan maka cukup berdasar MAJELIS HAKIM **membatalkan** Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs, tertanggal 30 Juli 2024.

Hal. 31 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA. Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menanggapi jawaban Terlawan/Pemohon angka 12 s.d angka 15 (hal. 7 s.d hal. 8), pada pokoknya :

"Bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 170, 171, 172 HIR maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian"

Bahwa Keterangan Para Saksi dalam Putusan No. 3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs tanggal 30 Juli 2024 adalah tidak sah, karena:

- Tentang Keterangan Saksi adalah sama dan seragam dengan demikian keterangan saksi tersebut adalah obscuur libel.
- Bahwa hakikat pembuktian mempunyai tujuan untuk menghasilkan suatu Putusan yang benar.
- Secara filosofis putusan dari Putusan Peradilan Agama harus benar, kebenaran putusan adalah syarat mutlak yang harus diusahakan. Bukan hanya syarat formil dan syarat materiil yang benar akan tetapi syarat-syarat tersebut memfungsikan dengan benar.
- Bahwa Keterangan Saksi Saksi n1 selaku Adik Kandung Terlawan/Pemohon dengan Saksi Saksi n2 adalah **orang yang mempertanggungjawabkan kesaksiannya** dan mengemukakan karena dia menyaksikan suatu peristiwa yang ia lihat (dialami sendiri), tanpa mengada-ada atau pun menarik kesimpulan dalam memberikan keterangan.

e.....Keterangan SAKSI yang identik termasuk redaksi dan pemilihan kata yang digunakan, hal ini patut diindikasikan adanya dugaan pengarahannya terhadap keterangan Saksi. Sehingga Keterangan Saksi demikian kabur. Karena bukan keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri bukan merupakan pengetahuan Saksi yang sebenarnya atau hanya melakukan Copy Paste yang kemudian dituangkan dalam Putusan, sehingga menjadi keterangan yang menyesatkan dalam Pertimbangan Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, didasarkan atas keadaan – keadaan yang tidak benar, sehingga mengakibatkan PERTIMBANGAN HAKIM menjadi KELIRU atas Putusan No. 3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs, tertanggal 30 Juli 2024, maka cukup berdasar MAJELIS HAKIM membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs, tertanggal 30 Juli 2024.

8. Menanggapi jawaban Terlawan/Pemohon angka 16 (hal. 8), pada pokoknya :

"... Pelawan/Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Pelawan/Termohon sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan permohonan Pelawan/Termohon tersebut karena ketidakhadiran tersebut."

- Bahwa Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs, tertanggal 30 Juli 2024 adalah perkara cerai talak yang diajukan Terlawan/Pemohon dan Pelawan/Termohon berhak mendapatkan nafkah, maka kepada Terlawan/Pemohon patut dibebankan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah terhadap Pelawan/Termohon,

Hal. 32 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA. Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI serta pasal 152 KHI.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

"c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"

c. Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, menyatakan:

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

(a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

(b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

d. Pasal 152 KHI, menyatakan:

"Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz"

e. Dengan demikian cukup beralasan hukum MAJELIS HAKIM membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs, tertanggal 30 Juli 2024 dengan

9. Menanggapi jawaban Terlawan/Pemohon angka 17 (hal. 8 s.d hal. 9)

a. Hak Asuh Anak

Terlawan/Pemohon tidak adanya bantahan terhadap dalil Pelawan/Termohon, bahwa 3 (tiga) orang anak bernama:

9.1. XXXX, umur 16 tahun, Perempuan, Lahir di Tangerang, Tanggal 18 Juni 2008.

9.2. XXXX, umur 10 tahun, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 16 Mei 2014.

9.3. XXXX, umur 5 tahun, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 20 Juli 2019

Bahwa 3 (tiga) orang anak tersebut tinggal bersama Pelawan/Termohon sebagai ibu kandungnya sejak Terlawan/Pemohon jarang pulang dan Terlawan/Pemohon tidak memperlmasalahkan dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian cukup beralasan Majelis Hakim menetapkan 3 (tiga) orang anak tersebut berada dalam hadhanah Pelawan/Termohon sebagai ibu kandungnya.

b. Nafkah anak

- Bahwa hak dan tanggung jawab pemeliharaan anak berada di Pelawan/Termohon, berdasar Pasal 105 (c) dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan Putusan MARI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, maka Terlawan/Pemohon adalah **selaku ayah, harus menanggung nafkah ketiga anak tersebut**

Hal. 33 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA. Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nafkah anak yang berkaitan dengan biaya pendidikan dan biaya kesehatan tidak dapat diperkirakan sekarang, karena kedua komponen tersebut akan selalu berubah sesuai dengan jenis penyakit, masa perkembangan anak serta tingkat pendidikan, serta sesuai pula dengan dimana anak tersebut bersekolah oleh karenanya nafkah ketiga orang anak yang ditetapkan belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan.

Bahwa berdasarkan Pengakuan Terlawan/Pemohon dalam jawaban memiliki penghasilan tetap, dapat mencari tambahan dan Terlawan/Pemohon dalam kondisi sehat dan mampu berusaha, namun secara Faktual tidak hanya itu, Terlawan/Pemohon juga memiliki penghasilan dari pekerjaan lain yang disembunyikan, mendapatkan tunjangan tambahan, maka anak-anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah.

Dengan demikian cukup berdasar terhadap nafkah anak Pelawan/Termohon dengan Terlawan/Pemohon untuk biaya hidup anak meningkat masa yang akan datang, maka beralasan hukum untuk masa yang akan datang dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan Kesehatan yakni per bulan sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

c. Rumah tempat tinggal pelawan dan anak-anak

Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, **rumah dan lingkungan tempat tinggal yang baik lahir dan batin** termasuk mendapatkan curahan kasih sayang.

Oleh sebab itu Pelawan/termohon mengetuk hati nurani Yang Mulia Majelis Hakim agar menetapkan rumah Rumah beralamat di Xxxx, menjadi milik bersama anak-anak. Menetapkan pula Pelawan tinggal di rumah tersebut selama merawat, mendidik dan membersarkan anak-anak di rumah tersebut. Selama anak-anak belum dewasa.

d. Nafkah Pelawan/Termohon

- Nafkah Iddah

Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, nafkah selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusuz dan dalam keadaan tidak hamil", dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Bahwa berdasarkan Pengakuan Terlawan/Pemohon dalam jawaban memiliki penghasilan tetap serta dapat mencari tambahan dan Terlawan/Pemohon dalam kondisi sehat dan mampu berusaha.

Dengan demikian nafkah iddah adalah nafkah sehari-hari, termasuk didalamnya kiswah dan maskan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan hukum Pelawan/Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah) kepada Terlawan/pemohon.

Hal. 34 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



- **Mut'ah**

Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban suami terhadap bekas istri. Menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahkan secara tegas dinyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*.

Bahwa Pelawan/Termohon dengan Terlawan/Pemohon telah hidup Bersama sebagai suami istri selama 17 tahun 4 bulan (tujuh belas tahun empat bulan) yaitu sejak tanggal 20 Juni 2007 sampai dengan saat ini yang berarti Pelawan/Termohon telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga sudah sewajarnya Pelawan/Termohon berhak mendapatkan Mut'ah yang patas dari Terlawan/Pemohon.

Bahwa Pelawan/Termohon terangkan kembali penghasilan yang dimiliki oleh Terlawan/Pemohon tidak hanya sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), bahkan jauh lebih besar, hal itu sebagaimana telah Pelawan/Termohon uraikan di atas, dapat Pelawan/Termohon uraikan lagi pada pokoknya sebagai berikut:

No.	Uraian
1.	Gaji Pokok Perbulan Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
2.	Uang lemburan rata-rata dibayar dan diterima perharinya sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s.d. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
3.	Uang Tunjangan makan dibayarkan pertahun sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
4.	Bonus tahunan dibayar sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus rupiah)
Di samping itu	
5.	Bahwa Pengakuan Terlawan/Pemohon adalah memiliki penghasilan serta dapat mencari tambahan penghasilan
6.	Perlawan/Pemohon memiliki PEKERJAAN LAIN dibidang Jasa memiliki penghasilan tidak tetap dengan minimal didapat sekitar

Hal. 35 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahkan saat masih terbuka mengenai penghasilannya kepada Pelawan, beberapa kali Terlawan pernah menunjukkan nominal pendapatan yang lebih besar.
7.	Terlawan/Pemohon juga biasa diminta membantu menjualkan unit mobil dan komisi yang pernah Pelawan/Termohon tahu bahwa Terlawan/Pelawan mendapatkan komisi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
8.	Bahwa Terlawan/Pemohon juga menjabat sebagai Ketua Rukun Warga yang mendapatkan gaji pertiga bulan sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah).

Yang Mulia, bahwa Terlawan/Pemohon sudah tidak lagi terbuka mengenai penghasilannya sejak tahun 2019 bahkan rekening milik Terlawan, tidak pernah diketahui lagi oleh Pelawan.

Adapun sampai dengan saat ini Terlawan sudah bekerja di tempat yang sama kurang lebih 16 (enam belas) tahun lamanya dan menjadi orang kepercayaan atasannya.

Bila selama pengelolaan uang oleh Pelawan bahkan bisa mengumpulkan lebih dari Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) selama sejak tahun 2007 sampai saat renovasi rumah tahun 2012 (sekitar 6 tahun), kemudian pada tahun - tahun setelahnya bisa memenuhi isi perabotan rumah tangga, memiliki 2 (dua) unit sepeda motor dan lain sebagainya. Maka cukup beralasan bila patut disangkakan bahwa Terlawan mampu memenuhi biaya Mut'ah dan Iddah sebagaimana tuntutan Pelawan. Karena setelah tahun 2019 Terlawan tidak lagi terbuka dan memutuskan untuk mengelola penghasilannya sendiri.

Di samping itu, adanya Pengakuan Terlawan/Pemohon dalam jawaban memiliki penghasilan tetap serta dapat mencari tambahan dan Terlawan/Pemohon dalam kondisi sehat dan mampu berusaha.

Dengan demikian cukup beralasan hukum Pelawan/Termohon menuntut mut'ah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menolak seluruh dalil dan tuntutan dari Terlawan/Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, Pelawan/Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Menolak eksepsi Terlawan/Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan/Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak jawaban Terlawan/Pemohon;

Hal. 36 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, Pelawan/Termohon memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara sampai jawab menjawab, namun pihak Pelawan meminta untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa Pelawan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxx atas nama Pelawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 30 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxx atas nama terlawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 23 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Nomor 295/32/VI/2007, Tanggal 20 Juni 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi tanda terima Salinan putusan dan Akta Cerai, Pengadilan Agama Tigaraksa, Tanggal 26 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Hal. 37 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, perkara nomor 3529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi relaas panggilan (surat tercatat) nomor 3529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, atas nama Pelawan sebagai Tergugat, untuk menghadiri persidangan tanggal 23 Juli 2024 di Pengadilan Agama Tigaraksa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi relaas panggilan (surat tercatat) nomor 3529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, atas nama Pelawan sebagai Tergugat, untuk menghadiri persidangan tanggal 30 Juli 2024 di Pengadilan Agama Tigaraksa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi surat pemberitahuan isi putusan (surat tercatat) nomor 3529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, atas nama Pelawan sebagai Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi kutipan akta kelahiran, nomor 10469.U/2008, tanggal 16 Juli 2008, atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi kutipan akta kelahiran, nomor 3674-LU-27062014-0043, tanggal 01 Juli 2014, atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 38 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi kutipan akta kelahiran, nomor 3674-LT-22012020-0014, tanggal 22 Januari 2020, atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi surat History pembayaran tanggal 01 September 2024 s/d tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat oleh Astra Credit Companies terkait adanya transaksi Prepayment Amunt atas mobil Merk Toyota type Avanza no polisi XXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda 12;

13. Foto kebersamaan antara Pelawan dan Terlawan serta anak-anaknya tanggal 14 April 2024 yaitu mudik kerumah orang tua Terlawan dan bertamasya ke pantai di daerah kebumen, setelah itu kerumah orang tua Pelawan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda 13;

14. Foto kebersamaan antara Pelawan dan Terlawan serta anak-anaknya tanggal 30 Juni 2024 yaitu Pelawan dan Terlawan menghadiri undangan hajatan ke Cibitung teman Terlawan dan Pelawan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda 14;

15. Fotokopi Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia atas nama Xxxx Yuningsih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Print Out Foto rumah Xxxx dikediaman bersama Pelawan dan Terlawan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 39 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai adik kandung Pelawan
- Bahwa saksi tahu antara Pelawan dengan Terlawan sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pelawan dengan Terlawan tinggal bersama terakhir di Xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx;
- Bahwa dalam pernikahan Pelawan dengan Terlawan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kondisinya berkebutuhan khusus;
- Bahwa Sepengetahuan saya kondisi rumah tangga Pelawan dengan Terlawan baik baik saja, lebaran kemarin masih bersama;
- Bahwa Pelawan dengan Terlawan berpisah rumah sejak Juni 2024, Terlawan meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa
- Pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Asset berupa rumah yang ditempati, mobil dan motor ada 2 (dua) yang warna hijau dan yang satu lahi vario;
- Bahwa saksi akan menyampaikan bahwa pada bukti P.6 saksi kenal dengan saudara Terlawan, P.7 saksi kenal dengan suami Pelawan, P.8 saksi tidak mengenal, itu bukan rumah Pelawan dan Terlawan,;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 40 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai teman Pelawan
- Bahwa saksi tahu Pelawan dengan Terlawan menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pelawan dengan Terlawan tinggal bersama terakhir di Xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx;
- Bahwa dalam pernikahan Pelawan dengan Terlawan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kondisinya berkebutuhan khusus;
- Bahwa sepengetahuan saya kondisi rumah tangga Pelawan dengan Terlawan baik baik saja, lebaran kemarin masih bersama;
- Bahwa Pelawan dengan Terlawan berpisah rumah sejak Juni 2024, Terlawan meninggalkan kediaman bersama, Pelawan tidak pernah meninggalkan rumah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pelawan mempunyai hutang, namun saksi tidak tau apakah atas izin suami atau tidak;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pelawan dengan Terlawan untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Asset berupa rumah yang ditempati, mobil dan motor ada 2 (dua) yang warna hijau dan yang satu lahi vario
- Bahwa Saksi akan menyampaikan bahwa pada bukti P.6 saksi kenal dengan saudara Terlawan, P.7 saksi kenal dengan suami Pelawan, P.8 saksi tidak mengenal, itu bukan rumah Pelawan dan Terlawan;
- Bahwa
- Bahwa

Hal. 41 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelawan menyampaikan kesimpulan nya secara tertulis tanggal 03 Desember 2024, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita Acara perkara ini, yang pada pokoknya tetap pada perlawananannya dan mohon putusan, dan Terlawan pun menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 03 Desember 2024, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita Acara perkara ini, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari perlawanan Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pelawan dan Terlawan diwakili/didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi serta menunjukan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, maka telah membuktikan bahwa Pelawan dan Kuasa Hukumnya serta Terlawan kuasa hukumnya telah memenuhi syarat sebagai Pemberi dan Penerima Kuasa sehingga Kuasa Hukum Pelawan dan kuasa hokum Terlawan dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal*)

Hal. 42 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing) untuk mendampingi dan/atau mewakili Pelawan dalam setiap persidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pelawan dan Terlawan akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dapat dilaksanakan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap perkara cerai talak Nomor 3529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, yang telah diputus dengan verstek pada tanggal 30 Juli 2024, dan telah diberitahukan isi putusannya pada Termohon tanggal 02 Agustus 2024, dan telah berkekuatan hukum tetap, Pemohon dan Termohon telah di panggil menghadap untuk melaksanakan ikrar talak pada tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan perlawanan tidak menyebutkan dengan tegas apakah perkaranya ini merupakan perlawanan Verzet atau perlawan eksekusi (*Partij verzet*)? Oleh karenanya perlu diperiksa apakah perkara ini mempunyai dasar hukum untuk diperiksa kembali perkara nya;

Menimbang, bahwa Pelawan mendalilkan pemanggilan tidak patut yang tidak sampai kepada Pelawan:

- Relas tanggal **17 Juli 2024**, diterima oleh Xxxx yang mengaku bernama Xxxx. Xxxx adalah kakak kandung Terlawan.

Hal. 43 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Relas tanggal **25 Juli 2024** diterima oleh Karta. Karta adalah kakak ipar Terlawan.
- Relas Pemberitahuan putusan dengan relas tanggal **1 Agustus 2024** diterima seseorang perempuan yang mengaku bernama Xxxx.
- Pelawan tidak mengetahui ada perkara a quo karena semua relas panggilan tidak ada yang diterima oleh Pelawan dan tidak memberitahu kepada Pelawan.
- Bahwa Pelawan/ Termohon beralamat di Xxxx sesuai
 - KTP No. xxxx atas nama Pelawan dan
 - Kartu Keluarga No. xxxx dengan kepala keluarga Terlawan.
- Dengan demikian Pengadilan Agama telah melakukan pemanggilan tidak patut. Maka Putusan No. 3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan memberikan jawaban, yang telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya, yang pada pokoknya Terlawan mengajukan **eksepsi** dan **pokok perkara** ;

Menimbang, bahwa karena Terlawan telah mengajukan eksepsi maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Terlawan:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Terlawan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terlawan telah mengajukan jawaban secara tertulis disertai dengan mengajukan eksepsi oleh karena itu eksepsi Terlawan yang diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama telah memenuhi ketentuan Pasal 114 RV;

Menimbang, bahwa Terlawan telah mengajukan **eksepsi** pada pokoknya sebagai berikut:

SURAT KUASA Pelawan/Termohon TIDAK SAH:

1. Bahwa Terlawan/Pemohon memperlakukan status atau kedudukan pemberi atau penerima kuasa dalam surat Kuasa, yang mana

Hal. 44 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor perkara yang tertulis pada surat kuasa Pelawan/Termohon tidak sesuai dengan nomor Perkara yang terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Tigaraksa. Dalam surat kuasa Pelawan/Termohon Tertulis Perlawanan Perkara/Verzet atas Perkara Nomor: 3529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tanggal 30 Juli 2024, namun dalam surat Perlawanan yang tertulis nomor Register 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, dengan demikian surat kuasa Pelawan/Termohon tidak sesuai dengan nomor perkara yang terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Tigaraksa;

2. Bahwa, jelas surat kuasa khusus yang di buat Pelawan/Termohon tidak sah karena tidak sesuai dengan surat Perlawanan yang di ajukan oleh Pelawan/Termohon;

PERLAWANAN OBSCUR LIBELIUM (TIDAK JELAS)

3. Bahwa berdasarkan Jurisprudensi, teori dan praktek peradilan serta hukum acara yang berlaku, "bahwa sebuah gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas (obscuur libels) sehingga menimbulkan cacat formal dan bertentangan dengan tertib beracara", apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- 3.1 Posita gugatan tersebut tidak relevan dengan petitum gugatan dan/atau tidak mendukung petitum gugatan;
- 3.2 Posita dan petitum tidak merinci identitas objek sengketa secara tegas;
- 3.3 Posita dan petitum tidak menyebut secara tegas dan spesipik atas apa yang diminta oleh Pelawan;
- 3.4 Tidak menunjuk secara tegas batas-batas atau ciri-ciri objek sengketa; dan,
- 3.5 Tidak menerangkan tata cara perolehan, tahun perolehan dan dengan cara bagaimana objek itu didapat;
- 3.6 Gugatan tidak rinci;

4. Bahwa menurut aliran substantierings theorie "untuk agar tidak terjadi kesalahan fatal dalam mengambil putusan hukum, maka sebuah dalil gugat (fundamentum petendi) tidak hanya merumuskan peristiwa hukum

Hal. 45 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum itu sendiri, identitas, ciri-ciri khusus, waktu dan tata cara perolehan suatu objek sengketa”.

5. Bahwa, dalam surat Perlawanan Pelawan/Termohon tertulis perkara nomor 3529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tanggal 30 Juli 2024 sesuai dengan nomor perkara yang telag di putus oleh Majelis Hakim A quo, Sedangkan dalam surat Perlawanan Pelawan/Termohon tertulis perkara baru yang tidak sesuai dengan Nomor perkara yang di tolak oleh Pelawan/Termohon yakni nomor perkara 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs sebagaimana terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Tigaraksa;

6. Bahwa *Verzet* (perlawanan) adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Termohon ketika dijatuhkan putusan *verstek* yang tidak didahului oleh upaya hukum banding pelawan, apabila pelawan terlebih dahulu melakukan upaya hukum banding, maka Termohon tidak boleh mengajukan *verzet*, namun Termohon diperbolehkan untuk mengajukan banding. Upaya hukum *verzet* dapat dikategorikan sebagai penerapan prinsip *audi et alteram partem* yang merupakan prinsip dalam hukum acara perdata yang bermakna hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan. Pelaksanaan upaya hukum *verzet* tidak terpisahkan dari *verstek*, mengingat kedudukan *verzet* dalam perkara *verstek* ialah sebagai jawaban atas gugatan Pelawan/Pemohon yang biasanya dilaksanakan pada pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu, *verzet* bukanlah gugatan atau *perkara* baru, namun merupakan bantahan yang ditujukan pada ketidakbenaran dalil gugatan asal dengan tetap menggunakan nomor perkara seperti dalam putusan *Verstek* terdahulu;

7. Bahwa dengan tidak terpenuhi syarat gugat sebagaimana pada angka 2.1 tersebut di atas, berakibat gugatan “cacat formal” dan gugat dinyatakan tidak diterima, karena **filosofinya** gugatan seperti itu akan merugikan Terlawan/PEMOHON, sementara Pelawan/Termohon dengan *summir* hanya sekedar menyatakan hak saja;

Hal. 46 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila dicermati Perlawanan Pelawan atas perkara ini, Pelawan/Termohon keberatan atas putusan Pengadilan Agama Nomor 3529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tanggal 30 Juli 2024, sedangkan dalam surat kuasa dan Nomor Perkara surat Perlawanan Pelawan/Termohon yang terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Tigaraksa tertulis perkara Nomor 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs yang merupakan Nomor Register perkara baru, karena tidak cermatnya Pelawan/Termohon dalam menguraikan Perlawanannya hal mana dapat berakibat kepada Perlawanan Pelawan/Termohon menjadi kabur sehingga harus dinyatakan Perlawanan Pelawan/Termohon tidak dapat diterima:

Berdasarkan hal-hal di atas maka telah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk mengabulkan eksepsi Terlawan/Pemohon serta menyatakan bahwa gugatan Pelawan sebagai Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijverklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan, Pelawan memberikan tanggapannya sebagai berikut:

- Bahwa Surat Kuasa khusus yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pelawan yang mewakili PENGUGAT melakukan gugatan Perlawanan kepada Pengadilan Agama Tiga Raksa atas Putusan Pengadilan Agama Tiga Raksa No. 3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs, kemudian memberikan kuasa kepada Xxxx, Mefiana Malian, SH, MH, Saka M D Sutrisna, SH. dan Dadi Kuswadi Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Kuswadi & Partners beralamat di Xxxx;
- Bahwa mengenai pemberian nomor perkara terhadap perkara a quo merupakan tugas Petugas Pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama Tigaraksa, dan bukan menjadi ranah dari Pelawan/Termohon. Terlawan/Pemohon telah mendapatkan penjelasan dari Majelis Hakim perkara a quo dalam agenda sidang pertama sehubungan dengan alasan pemberian nomor perkara yang terdaftar oleh pengadilan. Pelawan/Termohon tegaskan dalam Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar guna Perlawanan a quo, telah jelas disebutkan bahwa kuasa

Hal. 47 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan untuk melakukan perlawanan atas Putusan Pengadilan Agama Tiga Raksa No. 3529/Pdt.G/2024/PA. Tgrs.

- Bahwa mengenai nomor perkara terhadap pendaftaran gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon di Pengadilan Agama Tigaraksa tidak ada keterkaitan dengan Surat Kuasa dan tidak mengakibatkan Surat Kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pelawan dengan Terlawan, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terlawan mengajukan eksepsi Surat Kuasa Pelawan/Termohon tidak Sah karena surat kuasa dan Nomor Perkara Surat Perlawanan Pelawan/Termohon yang didaftarkan dalam register Pengadilan Agama Tigaraksa tertulis Perkara Nomor 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs., yang merupakan Nomor register perkara baru;

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan perkara perlawanan terhadap perkara Nomor 3529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs., telah diputus pada tanggal 30 Juli 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap, telah ditentukan waktu pelaksanaan pengucapan(lkrar) talaknya, berdasarkan **Asas Litis Finin Opperte** yaitu semua putusan yang berkekuatan hukum tetap sudah bersifat final, tidak dapat diganggu gugat lagi, maka perkara perlawanan Pelawan tidak dapat di daftarkan lagi dengan Nomor perkara yang sama. melainkan dengan nomor perkara baru yaitu nomor 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan perbedaan nomor perkara tersebut bukan merupakan kelalaian dari pihak Pelawan, melainkan merupakan aturan Hukum acaranya, oleh karenanya eksepsi Terlawan tentang Surat Kuasa Pelawan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Terlawan juga mengajukan eksepsi dengan mendalilkan bahwa perlawanan obscuur libelium (tidak jelas);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4434 K/Pdt/1986, tanggal 20 Agustus 1988, yang berbunyi: *"Bahwa sanggahan/eksepsi Termohon tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi*

Hal. 48 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan “atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa eksepsi Termohon tersebut tidak bersandar hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima”,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan eksepsi Terlawan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil yang dijadikan sebagai alasan Terlawan untuk mengajukan eksepsi ini adalah bantahan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan, yang sejatinya akan di pertimbangkan di dalam pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Terlawan dinyatakan tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah pemanggilan tidak patut yang tidak sampai kepada Pelawan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa, surat panggilan yang disampaikan jurusita yang dititipkan kepada keluarga Terlawan/Pemohon yang bertemu langsung dengan petugas jurusita yang melakukan pemanggilan telah disampaikan kepada Pelawan/Termohon langsung dan Pelawan/Termohon telah mengetahui surat panggilan mulai dari surat panggilan sidang pertama sampai pada pemanggilan sidang ikrar thalak sudah diketahui oleh Pelawan/Termohon dalam Pemeriksaan perkara 3529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs; oleh karena itu dalil Pelawan/Termohon yang mendalilkan Pengadilan Agama Tigaraksa telah melakukan pemanggilan tidak patut atas putusan nomor 3529/Pdt.G/2024/Tgrs harus di batalkan dan tidak sesuai dengan keadaan, sebenarnya tidak beralasan dan harus di tolak/kesampingkan;

Hal. 49 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pelawan mengajukan perkara Perlawanan terhadap Perkara Cerai Talak Nomor 3529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.
- Perkara nomor 3529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, terdaftar di Register Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 16 Juli 2024, yang diajukan Pemohon/Terlawan dengan memberikan identitas Termohon/Pelawan yang beralamat di Xxxx, xxx xxx xxx xxx, Kelurahan Bakti Jaya, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx;
- Per
kara ini di daftar dengan perkara E Court, sehingga pemanggilan kepada pihak Termohon dengan surat tercatat yang dilakukan oleh petugas kantor Pos, sesuai alamat tersebut, pada tanggal 18 Juli 2024, dalam berita acara panggilan (relaas), diterima oleh Xxxx (yang bersangkutan), dan tanggal 26 Juli 2024 diterima oleh Karta (orang serumah);
- Per
kara diputus dengan Verstek tanggal 30 Juli 2024, penyampaian isi putusan dengan surat tercatat yang dilakukan oleh petugas kantor Pos, pada tanggal 2 Agustus 2024, dalam berita acara (relaas) diterima oleh Xxxx (yang bersangkutan);
- Per
kara telah berkekuatan Hukum tetap, maka Pemohon dan Termohon di panggil untuk melaksanakan Ikrar Talak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, tentang tata cara pemanggilan dan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat, SEMA ini diterbitkan untuk menciptakan keseragaman atas norma yang dimuat dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang menentukan bahwa penyampaian panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat. Hal ini sebagai bentuk terobosan dan pembaruan dalam mekanisme pemanggilan para pihak yang selama ini masih mengacu pada

Hal. 50 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan HIR dan BRg.

Menimbang, bahwa pelaksana panggilan/pemberitahuan mempunyai **aspek resmi**, bila pemberi perintah (majelis hakim). Pelaksana perintah majelis hakim untuk memanggil pihak atau memberitahukan dokumen pengadilan melalui pihak ketiga dari penyedia jasa pengiriman dokumen yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung, dengan mekanisme surat tercatat, sedangkan **aspek mengenai patutnya panggilan**, tidak mengalami perubahan. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 masih mensyaratkan tenggang waktu minimal 3 hari antara diterimanya panggilan dengan hari pelaksanaan persidangan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum yang ada, dikaitkan dengan pelaksanaan Pemanggilan dalam perkara 3529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs., Majelis hakim menemukan fakta bahwa Pemanggilan pihak telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan hukum acara tersebut di atas, sehingga amar yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang “Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapi persidangan tidak hadir”, adalah amar yang benar;

Menimbang, bahwa isi putusan tersebut telah disampaikan kepada pihak Termohon dengan surat tercatat pada tanggal 2 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verzet atau perlawanan terhadap putusan verstek adalah 14 hari setelah putusan diberitahukan kepada Termohon. sebagaimana ketentuan pasal 129 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa Pelawan/Termohon mengajukan perlawanan pada tanggal 02 September 2024, dengan demikian Perlawanan Pelawan telah melewati batas waktu untuk mengajukan perlawanan (verzet);

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan perlawanan tidak menyebutkan dengan tegas apakah perkaranya ini merupakan perlawanan Verzet atau perlawanan eksekusi/Partij verzet?

Menimbang, bahwa bila perlawanan ini merupakan upaya hukum verzet maka perlawanan tersebut telah melewati batas waktu, sehingga Majelis Hakim menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bila Pelawan mengajukan perkara perlawanan ini

Hal. 51 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud perlawanan eksekusi / Partij Verzet, maka perlu Majelis Hakim kemukakan bahwa Partij verzet dilakukan untuk melawan penetapan eksekusi hak tanggungan oleh pengadilan, Perlawanan tereksekusi terhadap **sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak** sebagaimana diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tersebut tentang Perlawanan huruf (a) ditegaskan bahwa *"Perlawanan pihak/partij verzet berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita vide Pasal 197 HIR"*;

Menimbang, bahwa perkara semula yang diajukan oleh Terlawan merupakan perkara permohonan Ikrar talak, yang melaksanakan eksekusinya adalah untuk mengucapkan Ikrar Talak (menjatuhkan talaknya terhadap istrinya), bukan untuk eksekusi terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan perlawanan Pelawan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan diajukan tidak mempunyai landasan hukum (berdasarkan hukum), maka **petitum angka 3 sampai dengan angka 9 dan pembuktian** yang diajukan oleh Pelawan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena putusan perkara nomor 3529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs., telah inkraht (berkekuatan hukum tetap), berdasarkan **Asas Litis Finis Opperte** yaitu semua putusan yang berkekuatan hukum tetap sudah bersifat final, tidak dapat diganggu gugat lagi, Oleh karena pelaksanaan ikrar talak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap hak-hak Pelawan terkait dengan akibat cerai dapat di ajukan sesudah ikrar talak diucapkan sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang

Hal. 52 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pelawan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Asnita dan Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Susmakadaranipa, S.Ag., M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Hal. 53 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susmakadaranipa, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	555.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 700.000,00
(tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 54 dari 54 hal Putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.